



**PENETAPAN**

Nomor 23/Pdt.P/2019/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Ancong bin Salempa**, tempat dan tanggal lahir Tator, 01 Juli 1960, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Sungai Larona, No.253, RT/RW 002/000, Desa Wasuponda, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur., sebagai Pemohon I, sekaligus Kuasa Insedentil dari Pemohon II, berdasarkan Surat Izin Kuasa Nomor W.20-A27/132/HK.05/II/2019 tanggal Februari 2019;

**Muhammad Jamba' bin Salempa**, tempat dan tanggal lahir Se`seng, 01 Juli 1947, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT/RW 009/005, Dusun Bittuang, Desa Bittuang, Kecamatan Bittuang, Kabupaten Tana Toraja., sebagai Pemohon II;  
yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 27 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2019/PA.MII



Agama Malili pada tanggal 1 Maret 2019 dengan register perkara Nomor 23/Pdt.P/2019/PA.MII mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa almarhumah Sundusia binti Salempa dan Taharuddin bin Seni adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 Oktober 1987, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut almarhumah, Sundusia binti Salempa dengan Taharuddin bin Seni sudah bercerai melalui Pengadilan Agama Palopo yang menerangkan bercerainya bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2001 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Palopo Nomor 122/Pdt.G/2001/PA.Plp tanggal 23 Juli 2001 sesuai Duplikat Kutipan Akta Cerai Nomor W.20-A10/175/Hk.05/II/2019 tanggal 13 Februari 2019.
3. Bahwa saudara kandung para Pemohon, Sundusia binti Salempa dengan Taharuddin bin Seni selama berumah tangga tidak mempunyai anak.
4. Bahwa sewaktu masih hidup saudara kandung para Pemohon, Sundusia binti Salempa mempunyai 2 (dua) Sertifikat yaitu:
  - Sertifikat Hak Milik atas Tanah yang terletak di Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Nomor: 02636, Daftar Isian 208 Nomor 430 tahun 1994 Daftar Isian 307 Nomor 1730 tahun 1994 dengan Akta Jual Beli Nomor 77/AJBT/KWS/III/06 tanggal 18 April 2006, atas nama Sundusia;
  - Sertifikat Hak Guna Bangunan yang terletak di Kelurahan Bara, Kecamatan Wara Utara, Kabupaten/Kotamadya Luwu sekarang Kota Palopo Nomor 97 Surat Ukur Nomor 302 Tahun 1985, atas nama Sundusia;
5. Bahwa kedua orang tua para Pemohon dan almarhumah, Sundusia binti Salempa telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum almarhumah tersebut meninggal;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2019/PA.MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saudara kandung para Pemohon, Sundusia binti Salempa meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2017 di Kelurahan Rampoang, Kecamatan Bara, Kota Palopo, karena sakit;

7. Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk menetapkan ahli waris dari almarhumah, Sundusia binti Salempa dalam hal untuk mengurus Balik Nama atas Sertifikat: (1). Hak Milik atas Tanah yang terletak di Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Nomor: 02636, Daftar Isian 208 Nomor 430 tahun 1994 Daftar Isian 307 Nomor 1730 tahun 1994 dengan Akta Jual Beli Nomor 77/AJBT/KWS/III/06 tanggal 18 April 2006. (2). Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 97 Surat Ukur Nomor 302 Tahun 1985 yang terletak di Kelurahan Bara, Kecamatan Wara Utara, Kabupaten/Kotamadya Luwu sekarang Kota Palopo, tersebut di atas;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan, almarhumah Sundusia binti Salempa sebagai pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2017 di Kelurahan Rampoang, Kecamatan Bara, Kota Palopo, karena sakit;
3. Menetapkan Pemohon I Ancong bin Salempa, Pemohon II Muhammad Jamba' bin Salempa, sebagai ahli waris dari almarhumah Sundusia binti Salempa;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adinya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2019/PA.MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

**a. Bukti Surat :**

1. Asli silsilah keluarga atas nama SALEMPA SITTI yang dibuat oleh Ancong bin Salempa (Pemohon I) bertanggal 28 Februari 2019, diketahui oleh Kepala Desa Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, kemudian diberi kode P1.
2. Fotokopi Surat Kematian atas nama SUNDUSIA Nomor 474.3/41/KR/VII/2017 bertanggal 15 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Rampoang, Kota Palopo, kemudian diberi kode P2.
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Cerai Nomor W.20-A10/175/Hk.05/II/2019. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Palopo, kemudian diberi kode P3.

**b. Bukti Saksi :**

Saksi 1, **Misbah Rahim binti Abd. Rahim**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di JL. Permai Asri Perumahan Songka, Kelurahan Songka, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi kemanakan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saudara kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Sundusia sudah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2017 karena sakit;
- Bahwa almarhumah Sundusia dengan Taharuddin adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1987, namun sudah bercerai pada tahun 2001 di Pengadilan Agama Palopo;
- Bahwa almarhumah Sundusia memiliki saudara kandung sebanyak 9 orang, namun 7 orang sudah meninggal dunia;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2019/PA.MII



- Bahwa saudara kandung almarhumah Sundusia yang masih hidup adalah Ancong dan Jamba`;
- Bahwa almarhumah Sundusia tidak memiliki anak;
- Bahwa kedua orang tua almarhumah Sundusia sudah meninggal dunia, sebelum almarhumah sundusia meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidup almarhumah memiliki 2 (dua) Sertifikat yaitu Sertifikat hak milik tanah, dan Sertifikat Hak guna bangunan;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris adalah untuk ditetapkan ahli waris dari almarhumah Sundusia dan kepentingan hukum lainnya;

Saksi 2, **Agus Ladewang bin Dewang**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Menjual Sembako, bertempat tinggal di Desa Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari., memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sepupu Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saudara kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Sundusia sudah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2017 karena sakit;
- Bahwa almarhumah Sundusia dengan Taharuddin adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1987, namun sudah bercerai pada tahun 2001 di Pengadilan Agama Palopo;
- Bahwa almarhumah Sundusia memiliki saudara kandung sebanyak 9 orang, namun 7 orang sudah meninggal dunia;
- Bahwa saudara kandung almarhumah Sundusia yang masih hidup adalah Ancong dan Jamba`;
- Bahwa almarhumah Sundusia tidak memiliki anak;
- Bahwa kedua orang tua almarhumah Sundusia sudah meninggal dunia, sebelum almarhumah sundusia meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidup almarhumah memiliki 2 (dua) Sertifikat yaitu Sertifikat hak milik tanah, dan Sertifikat Hak guna bangunan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2019/PA.MII



- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Sundusia dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Malili untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.3 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Misbah Rahim binti Abd. Rahim dan Agus Ladewang bin Dewang**;

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan dan atau dibuat dihadapan pejabat yang berwenang serta

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2019/PA.MII





bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2, tersebut terdapat fakta bahwa Almarhumah Sundusia, saudara kandung Pemohon I dan Pemohon II yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 21 Juli 2017, dan Pemohon I dan Pemohon II merupakan saudara kandung Almarhumah sundusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, tersebut terdapat fakta bahwa almarhumah Sundusia sudah bercerai dengan sumainya yang bernama Taharuddin pada tanggal 14 Agustus 2001 di Pengadilan Agama Palopo;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua mengenal baik Almarhumah Sundusia dan mengetahui secara pasti tentang kematiannya bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhumah meninggal dunia, karena sakit;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian dalam perkara para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan alat bukti surat, saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2019/PA.MII



1. Bahwa almarhumah Sundusia dengan Taharuddin adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1987, namun sudah bercerai pada tahun 2001 di Pengadilan Agama Palopo;
2. Bahwa Almarhumah Sundusia tidak memiliki anak kandung;
3. Bahwa Sundusia telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2017, karena sakit;
4. Bahwa Almarhumah Sundusia memiliki saudara kandung sebanyak 9 orang, namun sudah meninggal 7 orang, sehingga sisa dua orang yang masih hidup, yaitu Ancong dan Jamba`;
5. Bahwa kedua orang tua Almarhumah Sundusia sudah meninggal dunia;
6. Bahwa kematian Almarhumah Sundusia bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
7. Bahwa semasa hidup Almarhumah Sundusia memiliki Sertifikat Hak milik tanah dan Sertifikat hak guna bangunan;
8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Sundusia dan keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan kelompok hubungan perkawinan terdiri dari istri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka Pemohon I, Pemohon II, termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhumah Sundusia;

Menimbang, bahwa sebelum Almarhumah meninggal dunia sudah bercerai secara sah menurut hukum dengan suaminya yang bernama

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2019/PA.MII





Taharuddin, maka suami dari Almarhumah sudah tidak termasuk kelompok ahli waris hubungan perkawinan dari Almarhumah Sundusia, sebagaimana dalam pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhumah Sundusia, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhumah Sundusia meninggal, karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Sundusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Herawati dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

#### **M E N E T A P K A N**

*Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2019/PA.MII*



1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Sundusia binti Salempa telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2017 karena sakit, sebagai Pewaris (*al-Muwaris*);
3. Menetapkan ahli waris (*al-Waris*) Almarhumah Sundusia binti Salempa sebagai berikut:
  - 3.1. Pemohon I (Ancong bin Selempa), saudara kandung Pewaris;
  - 3.2. Pemohon II (Muhammad Jamba` bin Salempa), saudara kandung Pewaris;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 196.000.00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1440 Hijriah oleh kami Mahyuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Wawan Jamal, S.H.I dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abdul Hamid, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Wawan Jamal, S.H.I**

**Mahyuddin, S.H.I., M.H.**

ttd

**Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I**

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2019/PA.MII



ttd

**Abdul Hamid, S.Ag**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

**J u m l a h** : Rp 196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Malili

**Haryati, S.H**

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2019/PA.MII

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)